

**IMPLEMENTASI QANUN NO.13 TANUN 2014 TENTANG  
BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AULIA ARIFANDI**

**NPM : 12 840 0246**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

**IMPLEMENTASI QANUN NO.13 TANUN 2014 TENTANG  
BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AULIA ARIFANDI**

**NPM : 128400246**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum*

*Universitas Medan Area*

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Aulia Arifandi

NPM : 128400246

Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI QANUN NO. 13 TAHUN 2014  
TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG  
(BUMG) DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari penulis. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area.

demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, 21 Februari 2017  
Yang membuat pernyataan,

  
**AULIA ARIFANDI**  
-128400246

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI QANUN NO. 13 TAHUN 2014 TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Nama Lengkap : AULIA ARIFANDI  
N P M : 128400246  
Bidang Ilmu : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DISETUJUI OLEH :

Dosen Pembimbing I



(Hj. Jamillah, S.H, M.H)

Dosen Pembimbing II




(M. Yushzal Adi Saputra, S.H, M.H)

Saputra

*Acc diperbanyak untuk diujikan*

Diketahui :  
Ketua Bidang  
Ilmu Hukum Administrasi Negara

  
(Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN

### LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI QANUN NO. 13 TAHUN 2014  
TENTANO- BADAN USAHA MILIK GAMPONG  
(BUMG)DIKABUPATEN ACERBARATDAYA"

Nam.a :Aulia Arifandi

NPM : 128400246

FAKULTAS :HOKUM

BIDANG STUDI :KEPERDATAAN

Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

(Hj. Jamillah, SH, M.H)

Dosen Pembimbing II

(M. Yusuf Al Syaputra)

Dekan

(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum)

--anggal Lulus :21 Februari 2017

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NO 13 TAHUN 2014 TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

**AULIA ARIFANDI**

**12.840.0246**

Peraturan Qanun No 13 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), merupakan salah satu peraturan Qanun yang digunakan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengatur tentang pembentukan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan. Dengan dasar ini maka peraturan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No 13 tahun 2014 memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Dalam penelitian untuk mengerjakan skripsi ini penulis menemukan perumusan masalah yakni bagaimana implementasi kebijakan Qanun No 13 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong di kabupaten Aceh Barat Daya, apa saja hambatan pemerintah dalam menerapkan Qanun No.13 Tahun 2014, dan apakah ada upaya pemerintah dalam menuntaskan permasalahan dan hambatan dalam mengimplementasikan Qanun No.13 Tahun 2014.

Sifat penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan dan narasumber.

Implementasi Qanun No 13 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong dalam di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah diterapkan dan sedang dalam proses perkembangan, sehingga dengan adanya upaya-upaya pemerintah dalam menuntaskan permasalahan dan hambatan dalam menerapkan BUMG maka akan memperoleh hasil yang baik, dikarenakan adanya pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sehingga memudahkan dalam menjalankan program-program dari BUMG.

**Kata Kunci : Implementasi, Qanun, Bumg, Gampoeng.**



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, Sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dengan judul **“IMPLEMENTASI QANUN NO.13 TAHUN 2014 TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA”**

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Administrasi Negara. Dalam penyusunan tulisan ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materi.

Atas bimbingan dan bantuan yang penulis terima dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini, Maka dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terhormat sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Kepada kedua orang tua penulis yaitu kepada Ayah saya MARZUKI BIN JAKFAR dan kepada Ibu saya HASNIAH BIN ZAKARIA yang telah senantiasa tanpa henti mendukung dan menaruh harapan besar kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan penulis dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.



3. Ibu Dr. Utary Maharani Barus, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Hj. Jamilah SH, MH selaku ketua pembimbing I.
8. Bapak M.Yusrizal Adi Syaputra, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing II.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Teman-teman penulis Stambuk 2012 se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga berkat dan Rahmad-Nya melimpah kepada penulis khususnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan,21 Februari 2016  
Hormat Saya Penulis

**AULIA ARIFANDI**  
**NPM : 12.840.0082**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	15
1.2. Identifikasi Masalah.....	16
1.3. Pembatasan Masalah.....	16
1.4. Perumusan Masalah.....	16
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
2.1. Uraian Teori.....	19
2.2. Teori Hukum Yang Digunakan.....	21
2.3. Kerangka Pemikiran.....	36
2.4. Hipotesa.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.3. Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1. Implementasi Qanun No.13 tahun 2014 di kabupat Daya.....	45
4.2. Hambatan pemerintah dalam mengimplementasikan Qanun No.13 tahun 2014 di kabupaten Aceh Barat Daya studi di desa Durian Rampak Kecamatan Susoh.....	55
4.3. Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan dalam implementasi Qanun No.13 tahun 2014 di kabupaten Aceh Barat Daya.....	71

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran.....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
-----------------------------	-----------



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Bukti negara hukum atau peraturan telah berfungsi baik dalam sebuah negara umumnya tercermin sikap, perilaku, tindakan bahkan keputusan politik dan atau putusan hukum dari penyelenggara negara (penguasa) yang senantiasa berpihak pada keadilan masyarakat banyak di negara bersangkutan. Hukum di negara tersebut ditegakkan secara objektif dan konsisten tanpa diskriminasi dan penyelenggara negara atau pemerintahan serta warga negara semuanya patuh pada hukum. Dalam konteks ini sebagai mana fungsi dan peranan hukum dalam sebuah negara secara umum antara lain menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, menjaga ketertiban dan kedamaian serta ketenangan ditengah masyarakat, mencegah main hakim sendiri dari anggota masyarakat, melindungi atau mengayomi masyarakat baik terhadap harta bendanya, jiwanya maupun kehormatannya, mendorong lahirnya kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, serta menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial mewujudkan stabilitas masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam konteks pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program

---

<sup>1</sup>Sinamo, Nomensen, Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara Permata, Jakarta, 2015, hlm.1

tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama

untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.<sup>2</sup>

Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah. BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.<sup>3</sup>

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.<sup>4</sup> Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip *kooperatif, partisipatif, user-owned, user-benefited, and user-controlled, transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa

<sup>4</sup> UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi,



atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

---

<sup>5</sup> UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, sangat membutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sehingga terciptanya pembangunan yang dinamis. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan pemantapan otonomi daerah yang nyata dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dimana pemerintah desa diberi kesempatan untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan. Disamping itu pemerintah desa diharapkan akan mampu menggali potensi desa sehingga penerimaan sumber-sumber penerimaan desa dapat ditingkatkan. Dalam meningkatkan dan menggali sumber pendapatan desa sesuai dengan undang-undang no 06 tahun 2014 tentang desa pasal 87 ayat 1 desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDesa. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha dalam bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah atau akses permodalan
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar

---

<sup>6</sup> undang-undang no 06 tahun 2014 tentang desa

- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan

BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten).

Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten. Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

- a. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;
- b. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;
- c. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan yang terpenting adalah (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga

mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaanya. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.<sup>7</sup>

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) *“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”*
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa: Pasal 78
  - a. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
  - b. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - c. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya no 13 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) mengatur tentang pembentukan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.<sup>8</sup>

Badan Usaha milik Gampong (BUMG) ditetapkan berdasarkan qanun desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), didirikan berdasarkan hasil musyawarah warga masyarakat dan tuha peut yang ditetapkan berdasarkan qanun desa. Pembentukan dan kedudukan badan usaha milik gampong (BUMG) berkedudukan di desa, dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) berbentuk Badan Usaha Gampong. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.

Pemerintah daerah melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan teknik pengelolaan manajemen BUMG pemerintah daerah dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada satuan kerja perangkat kabupaten yang terkait. Dan untuk melakukan pengawasan tuha peut bertindak sebagai pengawas internal yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dan inpektorat kabupaten juga ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

---

<sup>8</sup> Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya no 13 tahun 2014

. Dalam menangani masalah pendanaan desa pemerintah desa diberi kewenangan yang seluas luasnya dalam mengelola keuangan desa dan desa juga mempunyai kewajiban menanggung pembiayaan desanya sendiri. Dalam rangka menunjang keberhasilan mengumpulkan pengumpulan dana pembiayaan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa harus berusaha untuk menggali dan meningkatkan potensi yang ada didalamnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa ditingkat kabupaten/kota, murni digali dari desa itu sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai dengan prioritas desa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kemampuan desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensinya dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dari tahun ke tahun.

Salah satu keuangan desa yang diharapkan dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Desa Durian Rampak adalah dengan Badan Usaha Milik Gampong. Dimana dalam rangka menunjang serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) Khususnya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) maka diperlukan suatu kajian dan perhitungan-perhitungan yakni seberapa besar kontribusi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang dihasilkan dari tahun ke tahun.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) pada umumnya telah ada hampir diseluruh daerah di indonesia dimana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

merupakan salah satu sumber yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang menjadi salah satu komponen yang dapat diandalkan guna membiayai pelaksanaan otonomi tersebut. Hal ini tampak dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa untuk mengelola Badan usaha Milik Gampong (BUMG) tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang ada di desa, pemerintah daerah harus dapat terlebih dahulu menerbitkan peraturan tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Peraturan ini dapat menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di daerah, kabupaten kota yang bersangkutan.

Dalam menggali Pendapatan Asli Desa (PADesa) tampak bahwa Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan di harapkan dapat mendukung dan menyumbang dalam jumlah besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Contoh jenis usaha yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) meliputi :<sup>9</sup>

- a. Penyaluran Sembilan bahan pokok.
- b. Perdagangan hasil pertanian.
- c. Industri kecil dan rumah tangga.
- d. Kegiatan lain sesuai dengan potensi desa setempat.
- e. Dan simpan pinjam untuk ibu-ibu (SPP).

Dan usaha yang dapat dijalankan melalui Badan Usaha Milik Gampong iyalah:

1. Pasar Desa

---

<sup>9</sup> Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya no 13 tahun 2014



2. Transportasi
3. Home Industri
4. Perikanan Darat
5. Pertanian
6. Simpan Pinjam
7. Peternakan

Di Kabupaten Aceh Barat Daya kewenangan atas Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah kewenangan dari pemerintah desa, sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menerima pendapatan yang telah diatur sesuai dengan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Badan Usaha Milik Desa ini sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa dan tentunya dapat menimbulkan pembangunan yang maju didesa Durian Rampak kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya.<sup>10</sup>

Dari penjelasan diatas penulis mengambil daerah kabupaten Aceh Barat Daya yang masih mengalami masalah dalam pemberian hasil Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) pada pemerintah desa guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Hal ini yang perlu diteliti dalam Implementasi Qanun tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Agar kiranya Pendapatan Asli Desa (PADesa) dapat ditingkatkan guna pembangunan yang lebih maju.

---

<sup>10</sup> Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No.13 tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Gampong

Berdasarkan pemaparan di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai penerapan hukum di Aceh berdasarkan sebuah Qanun Kabupaten, maka tulisan ini diberi judul: **“IMPLEMENTASI QANUN NO 13 TAHUN 2014 TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Lahirnya Qanun No.13 Tahun 2014 tentang badan usaha milik gampong (BUMG).
2. Hambatan Qanun No.13 Tahun 2014 tentang badan usaha milik gampong (BUMG).
3. Solusi dalam menerapkan Qanun No.13 Tahun 2014 tentang badan usaha milik gampong (BUMG).
4. Penerapan kebijakan Qanun No.13 Tahun 2014 tentang badan usaha milik gampong (BUMG).
5. Kebijakan Program-program badan usaha milik gampong (BUMG).
6. Peran badan usaha milik gampong (BUMG) dalam pemberdayaan masyarakat.
7. Sistem administrasi pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
8. Upaya Pemerintah Desa dalam Menerapkan Qanun No.13 Tahun 2014 tentang badan usaha milik gampong (BUMG). Di Kabupaten Aceh Barat Daya.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah di dalam penulisan skripsi ini bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah-masalah yang akan di bahas. Pembatasan masalah adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Qanun No.13 Tahun 2014 tentang badan usaha milik gampong (BUMG). Di Kabupaten Aceh Barat Daya Dari Tahun 2014 sampai 2016.
2. Hambatan Pemerintah dalam menerapkan Qanun No.13 Tahun 2014 tentang badan usaha milik gampong (BUMG). Di Kabupaten Aceh Barat Daya, Studi Kasus di Desa Durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Upaya Pemerintah Desa dalam Menerapkan Qanun No.13 Tahun 2014 tentang badan usaha milik gampong (BUMG). Di Kabupaten Aceh Barat Daya.

### 1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Qanun No.13 Tahun 2014 tentang badan usaha milik gampong (BUMG) Di Kabupaten Aceh Barat Daya ?
2. Faktor Apa Saja Yang Menghambat Pemerintah Dalam Menerapkan Qanun No.13 Tahun 2014 tentang badan usaha milik gampong (BUMG).

Di Kabupaten Aceh Barat Daya, Studi di Desa Durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya ?

3. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa dalam Menerapkan Qanun No.13 Tahun 2014 tentang badan usaha milik gampong (BUMG). Di Kabupaten Aceh Barat Daya ?

## **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan penelitian**

Pada dasarnya hakikat penelitian yang di lakukan sesungguhnya akan diketahui setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah. Oleh karna itu bahwa tujuan penelitian untuk menentukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

Untuk mengetahui Implementasi Qanun No.13 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

1. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan melalui karya ilmiah dan sebagai suatu masukan yang positive bagi aparat pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya serta aparat desa Durian Rampak dalam menerapkan Qanun No.13 Tahun 2014.

2. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum administrasi Negara serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teori

Dalam uraian teoritis ini akan dikemukakan mengenai teori-teori yang diharapkan mampu menjalankan sekaligus sebagai pedoman pemecahan dari masalah. Disamping itu teori juga merupakan titik permulaan atau acuan dari pengajuan hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya. Teori merupakan titik permulaan dalam melangkah lebih lanjut yaitu dapat meneliti dan menguraikan suatu masalah atau topik yang akan diteliti berdasarkan pokok masalah yang telah ditetapkan.

Teori hukum adalah cabang ilmu yang membahas atau menganalisis tidak hanya sekedar menjelaskan atau menjawab permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner. Jadi, tidak hanya menggunakan metode sistetis saja . dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran. Berbeda dengan dogmatig hukum yang jawaban pertanyaan nya sudah ada didalam hukum positif.

## A. Pengertian Dan Ciri-Ciri Teori Hukum

Pada hakikatnya teori menjelaskan suatu fenomena atau merupakan proses atau produk atau aktivitas atau merupakan suatu sistem<sup>1</sup>. Dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ada dua manfaat teori<sup>2</sup>, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli, baik itu yang dilakukan dalam penelitian disertasi, penelitian hibah bersaing, penelitian hibah kompetensi, dan lainnya. Manfaat praktis teori adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Teori dapat memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>3</sup> Ada keragu-raguan dari para akademis tentang tempat dari disiplin teori hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif dan hukum positif. Ada yang menyamakan teori hukum dengan filsafat hukum.<sup>4</sup> Banyak pendapat tentang apa yang dimaksud dengan disiplin teori hukum.

---

<sup>1</sup>Salim H, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, 2009. Hlm.1

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Rahardjo Satjipto, *Ilmu hukum*, Bandung: Alumni 2000, hlm.253

<sup>4</sup>Fuady Munir. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indah Indonesia, 2010, hlm.1

Memperhatikan pendapat para ahli, rumusan tentang disiplin teori hukum sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Teori hukum sama penegriannya dengan filsafat hukum
- b. Teori hukum berbeda pengertiannya dengan filsafat hukum
- c. Teori hukum bersinonim dengan ilmu hukum

Adapun teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mempertajam analisis ini adalah teori negara hukum.

### **2.1.1. Teori Negara Hukum**

#### **A.Konsep Welfare State**

Welfare state adalah gagasan yang telah lama lahir, dirintis oleh Prusia di bawah Otto Von Bismarck sejak tahun 1850-an. Dalam Encyclopedia Americana disebutkan bahwa welfare state adalah "*a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person*" (bentuk pemerintahan di mana negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum bagi setiap warga negaranya).

Welfare state adalah negara kesejahteraan, konsep ini muncul menggantikan konsep legal state atau Negara penjaga malam. Rakyat di negara-negara tersebut menikmati pelayanan dari negara di bidang kesehatan dengan program asuransi kesehatan, sekolah gratis, sampai sekolah lanjutan atas bahkan di Jerman sampai universitas, penghidupan yang layak dari sisi pendapatan dan standar hidup, sistem transportasi yang murah dan efisien, dan orang menganggur

---

<sup>5</sup>Rasjidi Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.11



menjadi tanggungan negara. Semua layanan negara tersebut sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakatnya yang telah menjadi semakin makmur, melalui sistem asuransi dan perpajakan, dengan orientasi utamanya mendukung human investment. Kesejahteraan adalah buah dari sistem ekonominya yang mandiri, produktif, dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan saving.

Sudah lebih dari 60 tahun sejak Republik Indonesia diproklamasikan sebagai negara kebangsaan dan negara kesejahteraan, namun wujud negara kesejahteraan itu belum tampak. Bahkan, kita menyaksikan dengan prihatin proses komersialisasi yang meluas dengan cepat di bidang pendidikan dan kesehatan, seiring dengan semakin terbatasnya APBN.

Di tengah keterbatasan pemerintah menciptakan lapangan kerja dan menaikkan daya beli rakyat, kondisi itu amat menyakitkan kelompok rakyat yang tidak mempunyai. Kemampuan keuangan negara yang lemah menyebabkan berbagai fenomena yang hanya layak terjadi di era kolonial, seperti orang mati kelaparan dan merebaknya penyakit karena kemiskinan maupun sulitnya mengakses pendidikan, terulang lagi. Penyelenggara negara kesulitan melaksanakan jiwa, semangat, dan ketentuan yang tertulis dalam UUD 1945 karena berbagai keterbatasan, utamanya sumber pendanaan. Jujur perlu kita akui bahwa sebagai negara bangsa kita tertinggal, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun nonfisik dari banyak negara lain.

Ciri utama welfare state adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga warganya.<sup>6</sup> Dengan kata lain ajaran welfare state merupakan bentuk peralihan prinsip staatsonthouding (pembatasan peran Negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan social masyarakat) menjadi staatsbemoeienis yang menghendaki Negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan social, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjalankan ketertiban dan keamanan rust en orde.

## **B. Indonesia Sebagai Negara Hukum**

Teori Negara Hukum Istilah rechtsstaat yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19,meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada(Philipus.M.Hadjon,Kedaulatan Rakyat,Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, <sup>7</sup>Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles,yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia,melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.

Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>8</sup>

*Constitutional rule in a state is closely connected,also with the requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law,since a government*

---

<sup>6</sup>DR. Goran Adamson : *Negara Kesejahteraan (Welfare State)* di Skandinavia<http://map.ugm.ac.id/index.php/analisis>.

<sup>7</sup> SriSoemantri Martosoewignjo,Media Pratama,Jakarta,1996,hlm.72.

<sup>8</sup> NI'matul Huda,*Negara Hukum,Demokrasi dan Judicial Riview,UII Press,Yogyakarta,2005,hlm.1*

*in accordance with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate necessity.*<sup>9</sup>

Artinya: Aturan konstitusional dalam suatu Negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.<sup>10</sup>

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi.

1. pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi konstitusi.
3. pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.

Pemikiran Aristoteles tersebut diakui merupakan cita Negara hukum yang dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan dipraktikkan oleh semua Negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Negara hukum. Konsep Negara hukum *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang *individualistic*.

Ciri *individualistic* itu sangat menonjol dalam pemikiran Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Konsep *rechtsstaat* menurut Philus

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup>George Sabine, *A History of Political Theory*, George G. Harrap & CO. Ltd., London, 1995, hlm.92

M.Hardjon lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutism*, sehingga sifatnya revolusioner.<sup>11</sup>

Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:

1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara ;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>12</sup>

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas Negara hukum. Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah Negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai citanegara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen).

---

<sup>11</sup>Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1987, hlm.72

<sup>12</sup>Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, 2005, hlm.9

Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan, dalam alinea II terdapat kata adil, dalam alinea II terdapat kata Indonesia, dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia.<sup>13</sup> Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan sosial (*social justice*).

Dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), istilah *rechstatt* merupakan suatu genus begrip, sehingga dalam kaitannya dengan UUD 1945 adalah suatu pengertian khusus dari istilah *rechtsstaat* sebagai genus begrip, sehingga dalam kaitannya dengan UUD 1945 adalah suatu pengertian khusus dari istilah *rechtsstaat* sebagai genus begrip. Studi tentang *rechtsstaat* sudah sering dilakukan oleh ahli hukum Indonesia, tetapi studi-studi mereka belum sepenuhnya dapat menentukan bahwa Indonesia tergolong sebagai Negara hukum dalam pengertian *rechtstaat* atau *rule of law*.

Ada kecenderungan interpretasi yang mengarah pada konsep *rule of law*.<sup>14</sup> Oemar Senoadji mengemukakan, bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum

---

<sup>13</sup>Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm.25

<sup>14</sup>Sunaryati Hartono, *Apakah Rule of Law itu?*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 1982, hlm.1

Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama.

### C. Supremasi Hukum

Supremasi hukum menjadi dambaan banyak orang, termasuk para ahli pikir tentang hukum dan pemerintahan, bahwa dalam suatu negara hukum, maka hukum harus menjadi panglima. Hukum harus menjadi panglima yang berwenang memberikan pemerintah, bukan sebaliknya, hukum justru menjadi budak yang takut dan taat pada majikannya, seperti sapi yang ditusuk hidung dan dapat ditarik kemanapun yang disukainya oleh para pemilik kekuasaan negara maupun pemerintahan. Mestinya, sesuai dengan prinsip supremasi hukum, kedudukan hukum haruslah tinggi dan selalu dihormati, lebih tinggi kedudukannya dari sector-sector lainnya seperti sektor ekonomi, politik, kekuasaan, sosial, dan budaya. Perlu ditekan di sini bahwa istilah “Supremasi hukum” dan “*Rule Of Law*” sebenarnya hanya merupakan dari istilah “Negara Hukum”.<sup>15</sup>

Penegakan supremasi hukum dalam suatu Negara dapat berjalan dengan 2 Prinsip:

#### 1. Prinsip Negara Hukum

Prinsip Negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Tidak pihak yang merasa dizalimi atau

---

<sup>15</sup>Munir, Fuadi, Teori Negara Hukum Modern, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.202

menzalimi Atas dasar konsep tersebut, tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil (*civil society*) di mana antar individu sebagai rakyat atau warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum(*equalitybeforethelaw*).

## 2.Prinsip Konstitusi

Prinsip konstitusi dalam suatu Negara hukum mengajarkan bahwa landasan dan referensi yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara adalah konstitusi, sehingga hak-hak warga negara dan hakmasasi manusia masing-masing warga Negara dijamin, terayomi dan terlindungi oleh konstitusi.

### 2.1.2. Teori Pembentukan Hukum

#### A. Tujuan Dan Fungsi Hukum

Menurut hukum positif kita (UUD 1945) tujuan hukum adalah untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>16</sup>

Di samping tujuan hukum dan fungsi hukum dalam kehidupan manusia terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dimana hukum tersebut berada. Namun, secara garis besar fungsi hukum dapat diulihat sebagai

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sarana pengendalian sosial yaitu fungsi hukum yang menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada.<sup>17</sup>

#### **a. Tujuan Hukum**

Mengenai adanya tujuan hukum, ada berbagai pandangan dari beberapa ahli diantaranya :

1. **Aristoteles** : memberikan sebuah keadilan, jadi memberikan kepada setiap orang mengenai apa yang berhak untuk dirinya.
2. **Bellefroid** : hukum ini ditentukan dengan 2 asas yakni Asas keadilan dan asas kemanfaatan.
3. **Van Kan** : menjaga setiap kepentingan manusia agar kepentingan tersebut tidak terganggu.
4. **Apeldoorn** : mengatur tata tertib bermasyarakat dengan adil dan jalan yang damai.
5. **E. Uthrecht** : menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan.

#### **b. Fungsi Hukum**

Secara umum, fungsi hukum ialah :

1. Mengatur tata kehidupan bermasyarakat agar dapat terciptanya suatu kerukunan, ketertiban, keadilan dan perdamaian.
2. Mengatur dan mengkoordinasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat agar tidak terjadi terbenturnya kepentingan yang berbeda.

---

<sup>17</sup><http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/tujuan-dan-fungsi-hukum.html>



3. Melindungi segala kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya itu, misal kepentingan seseorang terhadap jiwanya, kehormatannya, harta bendanya dan sebagainya.

## **B. Tata Cara proses pembuatan hukum secara umum**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum sekaligus keinginan para pencari keadilan menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dalam konteks ini adalah pikiran-pikiran badan pembuatan hukum (UU) yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan pemikiran pembuatan hukum yang dituangkan didalam peraturan perundangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>18</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dibagi dalam dua kelompok yaitu:

### **Asas-asas formil:**

1. Asas tujuan yang jelas.
2. Asas organ/lembaga yang tepat.
3. Asas kedesakan pembuatan pengaturan.

---

<sup>18</sup>Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara Permata, Jakarta, 2015, hlm.179

4. Asas kedapat laksanaan (dapat dilaksanakan).
5. Asas konsensus.

**Asas-asas materiil:**

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar.
2. Asas dapat dikenali.
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum.
4. Asas kepastian hukum.
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada **asas** Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:<sup>19</sup>

1. “asas kejelasan tujuan”, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” , bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. “asas kesesuaian antara jenis,hierarki, dan materi muatan” , bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. “asas dapat dilaksanakan”, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. “asas kejelasan rumusan”, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;<sup>20</sup>

7. “asas keterbukaan”, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>21</sup>

### **C. Tata Cara Pembentukan Hukum Di Indonesia**

Salah satu unsur baik dalam hukum yang juga ada didalam negara hukum Indonesia empat tuntutan dasar yang selalu ada dalam konsep negara hukum. dan empat tuntutan dasar tersebut yakni :

1. Tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat.
2. Tuntutan harus berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara.
3. Harus ada proses legitimasi demokratis, yaitu proses pembuatan atau penerapan hukum harus mengikut sertakan dan mendapat persetujuan masyarakat.

---

<sup>20</sup>*ibid*

<sup>21</sup>*ibid*

4. Negara hukum merupakan tuntutan akal budi yaitu menjulang tinggi harkat dan martabat masyarakat.<sup>22</sup>

Tata cara pembentukan undang-undang di Indonesia telah mengalami 2 fase, dan fase tersebut adalah:

1. Pembentukan undang-undang sebelum Perubahan UUD 1945 yang dijelaskan didalam pasalpasal 5 ayat (1) UUD 1945. *Yaitu “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”*<sup>23</sup>
2. Pembentukan undang-undang setelah Perubahan UUD 1945 yang dijelaskan didalam pasalpasal 20 ayat (1) UUD 1945. *“Dewan Perwakilan Rakyat Memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”*<sup>24</sup>

Saat ini proses pembentukan undang-undang di Indonesia menggunakan proses Pembentukan undang-undang setelah Perubahan UUD 1945 yang dijelaskan didalam pasalpasal 20 ayat (1) UUD 1945. Mengenai pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang, pada Pasal 22A UUD 1945, yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut didalam undang-undang. Pada

---

<sup>22</sup>Maria farida, *perkembangan pembentukan undang-undang di Indonesia*, Konprees, Jakarta, 2014, hlm.183

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm.197.

<sup>24</sup>*Ibid.* hlm.285.

dasarnya, proses pembentukan peraturan perundang-Undangan setelah berlakunya UU P3 terbagi menjadi beberapa tahapan yakni :<sup>25</sup>

### **1. Perencanaan**

Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional.

### **2. Penyusunan**

Tahap ini dimulai dari RUU yang dapat berasal dari DPR, DPD, atau Presiden.

### **3. Pembahasan**

Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.

### **4. Pengesahan**

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

### **5. Pengundangan**

agar setiap orang mengetahui, undang-undang harus di undangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid.hlm.216.*

<sup>26</sup>*Ibid.hlm.217-231*

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini terdiri atas kerangka teoristis dan kerangka konsep adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangkaian mencapai tujuan tertentu.
2. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyaknya berhubungan beserta konskuensi-konskuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri.
3. Implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelulusan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan.
4. Administrasi keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dan hak kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

5. Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah suatu yang diperoleh oleh desa dan segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau sumber-sumber yang berada dibawah pengelolaan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa.
6. Peraturan desa adalah sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya. Peraturan desa di bentuk oleh desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.

### 2.3. Hipotesa

Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa sumber utama dari hipotesa adalah peikiran dari peneliti mengenai permasalahan yang akan diteliti penulis. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi bersama teman-teman sejawat atau bersama para ahli.

Kadang- kadang, suatu hipotesa timbul setelah seseorang secara tekun mengamati suatau permasalahan tertentu, selain itu, maka hipotesa dapat pula diambil atas dasar dasar teori yang ada. Dikarenakan sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti dari mengenai permasalahan-permasalahan yang ingin diteliti, maka penuli akan mencoba menjawab perumulas masalah diatas, yaitu sebagai berikut :



1. Pelaksanaan Qanun No. 13 Tahun 2014 tentang badan usaha milik gampong (BUMG) adalah upaya pemerintah desa dalam memperkuat perekonomian kabupaten dan desa serta meningkatkan pendapatan asli desa.
2. Terlalu banyak masyarakat yang kurang kesadaran untuk mengerti hukum atau disebut dengan istilah awam hukum, sehingga masyarakat tidak mengenal dan memahami dari qanun yang ada di aceh. Dan akibat nya menjadi hambatan bagi pelaksanaan qanun itu sendiri.
3. Solusi yang tepat untuk menuntaskan permasalahan qanun di kabupaten aceh barat daya adalah dengan cara kerja keras pemerintah untuk mengundang kepada seluruh masyarakat kabupaten untuk patuh, mengerti serta memahami dari qanun yang ada di aceh.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu penelitian**

##### **3.1.1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan dua metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerja hukum di lingkungan masyarakat.

Karena didalam penelitian ini penulis meneliti orang didalam hubungan hidup di masyarakat. Sehingga penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan data sekunder yang berarti data yang diperoleh berasal dari data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. dan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis dan penelitian Yuridis adalah metode penelitian hukum secara kepustakaan.

##### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Adapun sifat penelitian ini adalah sifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Demikian menurut Moleong (2007: 103) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap maknanya yang tersirat dalam dokumen.

Arikunto (2010:10) mengatakan agar penelitian dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis.

### **3.1.3. Lokasi Penelitian**

Objek penelitian implementasi kebijakan Qanun no 13 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong dilakukan di Kantor DPRK dan kelurahan desa Durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Rampak Jl. Blang Pidie-Meulaboeh Aceh Barat Daya.

### **3.1.4. Waktu penelitian**

Waktu penelitian akan dilakukan secara singkat yaitu sekitar bulan juli setelah diadakan seminar outline pertama dan setelah di acc nya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan table yang akan dilaksanakan di kantor kelurahan Desa durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya di Jl.Blangpidie-meulaboh Aceh Barat Daya

Dalam hal ini waktu penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

NO	Proses Kegiatan	Dilaksanakan Tahun 2016											
		Bulan											
		Juni			Juli			Agustus			September		
1	Penyusunan proposal skripsi	■											
2	Seminar Proposal Skripsi				■								
3	Perbaikan proposal Skripsi						■						
4	Riset Penelitian									■			

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 cara yakni

#### 1. Wawancara

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah para anggota DPRK dan Dari Pihak Pemerintah Desa Pengurus BUMG Di Desa Durian Rampak Kecamatan Susoh.

Dari pihak Anggota DPRK Aceh Barat Daya

- a. Ketua DPRK : ZULKIFLI ISA
- b. Anggota DPRK : 1. TEUKU INDRA.SE  
: 2. IR.SYAMSUL BAHRI

pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) desa Durian Rampak yang terdiri dari :

- a. Penasehat :
  - 1. Geucik Gampong : ERLIYUS EFENDI
  - 2. Tuha Peut : ERISWAN
- b. Pelaksana oprasional
  - 1. Kepala unit usaha : YULIANDRI SASTRA
- c. Masyarakat
  - 1. DEDI CHANDRA
  - 2. YUSLIANDA

## 2. Perpustakaan

Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian data ini diperoleh melalui studi kepustakaan

### 3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental, atau empiris. Kemudian secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya di analisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Bahwa Implementasi Qanun NO.13 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Barat Daya dimulai dari berlakunya Qanun hingga tahun 2016 masih dalam proses Pengembangan atau berkembang, sehingga implementasi Qanun No.13 Tahun 2014 belum merata di setiap desa dan belum mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan untuk menjadikan seluruh desa kecamatan Aceh Barat Daya dapat menjadi desa yang mandiri dan mampu meningkatkan pendapatan ahli desa.
2. Hambatan Pemerintah dalam mengimplementasikan Qanun No.13 Tahun 2016 adalah kurangnya SDM (sumber daya manusia) yang layak di setiap desa sehingga sangat menghambat pemerintah dalam mengimplementasikan Qanun tersebut.
3. Saat ini pemerintah daerah maupun Pemerintah desa telah berupaya keras dalam memberi pemahaman mengenai implementasi BUMG, upaya tersebut diberikan dengan bermacam cara, salah satu nya dengan memberikan seminar, menyediakan Staf Ahli BUMG untuk mengajar, dan memberikan fasilitas Praktek Lapangan ke luar kota untuk mempelajari sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan oleh setiap desa. Hal tersebut adalah upaya dari pemerintah dalam menuntaskan hambatan-hambatan dari implementasi Qanun No.13 Tahun 2014.



## 5.2. Saran

1. Diharapkan Agar Pemerintah Memberikan pemahaman dan perhatian lebih bagi setiap desa yang belum mengimplementasi BUMG agar dapat menggali potensi desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa.

2. Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan dalam implementasikan Qanun No.13 Tahun 2014 diharapkan Agar pemerintah Daerah meningkatkan sarana maupun prasarana dalam kaitan BUMG agar pemerintah desa dapat mempermudah dalam membentuk maupun implementasi Qanun tersebut.

3. Diharapkan agar pemerintah daerah maupun Pemerintah desa agar berupaya keras dalam memberi pemahaman mengenai implementasi BUMG, dengan memberikan seminar, menyediakan Staf Ahli BUMG untuk mengajar, dan memberikan fasilitas Praktek Lapangan ke luar kota untuk mempelajari sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan oleh setiap desa. Hal tersebut adalah upaya dari pemerintah dalam menuntaskan hambatan-hambatan dari implementasi Qanun No.13 Tahun 2014



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Friedmann W, Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum. Jakarta, 1990.

Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Pelayanan Publik , Bandung, 2009.

Kelsen Hans, Teori Hukum Murni. Bandung, 2010

Maria.farida, perkembangan pembentukan undang-undang di Indonesia, Jakarta, 2014.

Munir Fuadi, Teori Negara Hukum Modern, Bandung,2011.

Munir Fuady. Dinamika Teori Hukum, Bogor, 2010.

Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview, Yogyakarta,2005.

Padmo Wahjono, Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia, Jakarta, 1982.

Rahardjo Satjipto, Ilmu hukum, Bandung, 2000.

Rasjidi Lili dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung, 2004.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya,1987.

Salim H, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Bandung, 2009.

Salman S Otje, dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung, 2004.

Sinamo, Nomensen, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2015.

Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta, 1996

Suharto, Edi, Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung, 2009.

Sunaryati Hartono, Apakah Rule of Law itu?, Bandung, 1982.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Undang-undang no 06 tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa

Qanun Aceh Barat Daya no 13 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

## **C. INTERNET**

<http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/tujuan-dan-fungsi-hukum.html>

DR. Goran Adamson : Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Skandinavia  
<http://map.ugm.ac.id/index.php/analisis>.



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HOKUM

KilTIOS I J Kd<rn No 1IJ PSSINo 1Mealn EstaIeTelp (001)736-0168, 7li68787 7300781Fax.(001)73681112Mealn m71  
KilTIOS II J Ses.SerayuNo 70A II SetiaBucI No 7981 .edanTEIp (001)8201994,Fax.(001)822633 I  
E-mà UnN\_medararea@uma.acid.Website www uma.acid

Nomor : go /FH/O 1.10/X/2016  
Lampiran  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

1 September 2016

Kepada Yth :  
Ketua DPRK Abdya  
di-  
Abdya

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izindan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Aulia Arifandi  
N P M : 128400246  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Administrasi Negara

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di DPRK Abdya, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Implementasi Kebijakan Qanun No. 13 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Gampong Di Kabupaten Aceh Barat Daya*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-maia untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum



## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolan No. 1 Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Seia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331  
E-mail : univ\_medanarea@uma.ac.id, Website : www.uma.ac.id

Nomor : 850 /FH/01.10/IX/2016  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

1 September 2016

Kepada Yth :  
Ketua DPRK Abdy  
di-  
Abdy

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Aulia Arifandi  
N P M : 128400246  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Administrasi Negara

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di DPRK Abdy, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Implementasi Kebijakan Qanun No. 13 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Gampong Di Kabupaten Aceh Barat Daya*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan  
Dekan Bidang Akademik,



Anggota Atmei Lubis, S.H, M.Hum